

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah (Analisis: Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

Sri Fatimah Umroh^{1*}, Noor Azizah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

* Corresponding author's e-mail : srifatimahumroh@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Perlindungan hukum anak luar nikah;
UU no 35 tahun 2014

How To Cite :

Umroh, S., & Azizah, N. (2023). *law, hukum Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah (Analisis: Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)*. *Nagari Law Review*, 7(1), 29-38.

DOI :

10.25077/nalrev.v.7.i.1.p.29-38.2023

ABSTRACT

Dengan menggunakan pemeriksaan UU No 35 Th 2014, analisis ini bermaksud untuk memberi perhatian pada pentingnya keamanan hukum bagi yang lahir di luar perkawinan. UU No 35 Tahun 2014 mengenai Keamanan Anak menjadi dorongan analisis ini, yaitu Pasal 1 angka (1). (2). Maksud dari analisis ini yaitu untuk menganalisis dan memperdebatkan perlindungan legislatif saat ini untuk anak-anak dari orang tua tunggal. Penelitian ini mengkaji pentingnya keamanan hukum kepada anak di bawah batas usia yang mengerjakan perzinahan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif UU No 35 Tahun 2014 mengenai Keamanan Anak. Maksud analisis ini yaitu untuk mengkaji materi yang ada tentang UU Pelayanan Keamanan Anak (No. 35 Thn 2014). Fokus dari analisis ini adalah bagaimana hukum memperlakukan anak-anak dari orang tua yang belum menikah. Dalam penelitian ini, informasi dikumpulkan melalui membaca dan merekam informasi dari buku, jurnal web online, dan artikel berita online. Metode deskriptif digunakan untuk menganalisis data untuk penyelidikan ini. Pertama, menurut temuan penelitian, hak-hak sipil anak-anak dari orang tua yang belum menikah sepenuhnya dilindungi oleh UU Perlindungan Anak sebab anak-anak tersebut dianggap dilahirkan dalam keadaan fitrah, mempunyai keterkaitan sipil dengan ibu mereka dan / atau keluarganya, dan mempunyai laki-laki sebagai ayah mereka. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi semua anak, sejak mereka berada di dalam rahim (sebagai janin) sampai mereka mencapai usia delapan belas tahun (sebagaimana didefinisikan oleh UU Perlindungan Anak), dan ini termasuk anak-anak yang tidak mempunyai keterkaitan darah dengan orang tua mereka. Mereka juga berhak atas identitas (kepastian hukum) berupa nama (Extramarital Children).

1. Pendahuluan

Upaya yang dilakukan untuk melindungi anak-anak adalah upaya yang membuka jalan bagi pelaksanaan hak dan tanggung jawab anak yang manusiawi dan efektif. Ini termasuk menjaga kemampuan anak untuk menggunakan hak dan tanggung jawabnya sendiri atau walinya, serta memastikan bahwa ia bertahan, tumbuh, dan berkembang dengan aman. ¹ Sebagai ciptaan Tuhan, anak-anak berhak mendapatkan perawatan sebesar mungkin, dan mereka mewakili harapan bangsa untuk masa depan yang lebih baik.

Keberadaan seorang anak dalam sebuah keluarga tidak dirayakan secara universal. Sangat memalukan ketika seorang wanita tidak memiliki suami dan dia akhirnya memiliki anak. Kelahiran di luar nikah terjadi ketika seorang wanita memiliki anak dengan seorang pria yang bukan suaminya.²

¹ Eko Riyadi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Marital Rape', *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 05 (02) (2022), h. 2.

² Asriani, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hubungan Kewarisan* (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), 2014), h. 25.

KHA berdasarkan pasal 2 ayat 1 mensyaratkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum untuk menjamin kesejahteraan anak-anak (1). Dalam konteks ini, istilah "perlindungan hukum bagi anak" meninjau pada tahapan yang diambil untuk melindungi hak dan kebebasan anak, serta kepentingan terbaik mereka dari perspektif kesejahteraan.³

Akan menjadi lebih menantang untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi anak-anak dari orang tua yang belum menikah. Ini seperti fatamorgana: dapat melihat langit, dan tampaknya begitu dekat, tetapi tidak akan pernah sampai di sana.⁴ anak dari UU Perlindungan Anak masih diperdebatkan. Jaring pengaman yang dimaksud dimaksudkan untuk menutupi anak-anak di sekitar. Karena istilah "anak-anak pada umumnya" tidak mengecualikan anak yang dilahirkan tanpa pernikahan, melindungi mereka dari diskriminasi dipandang sangat penting. anak yang dilahirkan tanpa pernikahan terus menghadapi prasangka, kekerasan, dan ketidakadilan secara tidak proporsional, dan bahkan mungkin menemukan diri mereka dalam masalah hukum. Telah terjadi peningkatan dramatis dalam jumlah anak yang lahir di luar nikah dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada kebijakan besar yang diberlakukan untuk melindungi keberadaan anak-anak dari keterkaitan di luar nikah.

UU No. 35 Tahun 2014, mengenai Keamanan Anak, menyatakan pada Pasal 1 (2) bahwa: "Istilah "perlindungan anak" dipicu pada berbagai usaha yang dikerjakan untuk memberikan keamanan kaum muda dari bahaya dan menjaga bahwa ia mempunyai keperluan yang diperlukan untuk berkembang sebagai manusia".⁵

Beberapa contoh tindakan perlindungan anak secara tidak yaitu adalah: mendidik masyarakat tentang pentingnya melindungi anak, memberlakukan undang-undang dan peraturan untuk melindungi kepentingan terbaik anak, memberikan konseling tentang perkembangan anak dan keluarga, memperoleh sumber daya yang akan berguna bagi anak, memberikan pembimbingan mental, fisik, dan sosial kepada peserta selain anak yang dimaksud, dan menegakkan partisipasi pihak-pihak yang menghalangi.⁶

Berdasarkan hal di atas, penulis ingin terlibat dalam diskusi tambahan dan eksplorasi topik dengan mempelajari perlindungan hukum anak zina berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 mengenai Keamanan anak.

2. Metode Penelitian

Analisis ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif pada desainnya.⁷ untuk menganalisis UU No 35 Th 2014 tentang Keamanan Anak dan menawarkan penjelasan lengkap tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang berzina. Penelitian ini merupakan kajian pustaka yang difokuskan pada UU Pelayanan Perlindungan Anak (No. 35 Tahun 2014). Fokus dari analisis ini adalah bagaimana hukum memperlakukan anak yang dilahirkan tanpa pernikahan. Dalam penelitian ini, informasi dikumpulkan melalui membaca dan merekam informasi dari buku, jurnal web online, dan artikel berita online. Metode deskriptif digunakan untuk menganalisis data untuk penyelidikan ini.⁸

³ Agustinus Pohan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah dalam Perpektif Hukum Pidana*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), h. 19.

⁴ Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Ana Luar Kawin*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 4.

⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Pelayanan Perlindungan Anak, 2014.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 5.

⁷ Abdullah, *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen*, (Watampone: Gunadarma Ilmu, 2017), h. 21.

⁸ Dita Kurniasari, *Ragam Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif vs Kuantitatif*, (2022), h. 2.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengertian Seorang Anak pada Sebuah Keluarga

Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta labilnya jiwanya sehingga mudah terkena pengaruh lingkungan.⁹ Dan Ter Haar mengemukakan bahwa seseorang dewasa saat ia (lelaki/perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang mengurus dirinya sendiri.

Ukuran kedewasaan yang biasanya diakui oleh kalangan masyarakat adalah dengan ciri-ciri:¹⁰

- a) Dapat bekerja sendiri/mandiri,
- b) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab,
- c) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Kedudukan setiap anak memberikan arti yang begitu penting bagi orang tuanya bahkan lebih jauh dari itu anak sangat memberikan arti tertentu bagi sebuah keluarga. Dalam hukum positif seseorang dapat disebut anak jika memenuhi kualifikasi batas umur dan status perkawinannya.¹¹

Dalam Kompilasi BAB XIV Pasal 98 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹² Jadi, arti anak pada umumnya merupakan seseorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa, dan yang belum pernah kawin.

Mengenai biaya pemeliharaan, dalam KHI Pasal 105c menyatakan bahwa biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayah. Kemudian Pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa semua biaya penyusuan anak pertanggung jawaban kepada ayahnya. Jika ayahnya meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepada ayahnya atau walinya.¹³

Menurut BKKBN keluarga merupakan dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, atau memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertakwa pada Tuhan, memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungan. Jadi keluarga merupakan orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga yang bahagia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan mental dan emosi tiap anggotanya terkhusus anak. Menurut P.H.N. Simanjuntak keluarga terdiri atas seorang lelaki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri beserta anak-anak mereka yang tinggal dalam satu atap.¹⁴ Fungsi dasar keluarga adalah memberi rasa memiliki, rasa aman, dan kasih sayang.¹⁵

Dari sudut pandang agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan mempunyai proses penciptaan.¹⁶ Dalam firman Allah SWT “ dan hendaklah kamu menguji anak yamin itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas sudah pandai memelihara harta, maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-hartanya”.¹⁷ Kata dewasa yang dimaksud adalah sudah cukup umur dan muncul tanda-tanda kedewasaan laki-laki dan perempuan, bisa berusia 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.

⁹ Kartini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis*, (Bandung: Sinar Baru, 1981), h. 187.

¹⁰ Liza Agesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak, dan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, I, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 8.

¹¹ Ariffin, *Menuju Perlindungan Anak yang Holistik*, (Medan: Yayasan Pustaka Indonesia, 2015), h. 12.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 30.

¹³ Abdullah Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (2000), h. 11.

¹⁴ P.H.N. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 44.

¹⁵ Syamsu Yunus, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 23.

¹⁶ Imam Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-UNDangan* (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), h. 78.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005).

Masa anak-anak adalah hal yang paling menyenangkan bagi seseorang. Masa di masa seorang anak dapat bermain dan bercanda dengan siapapun tanpa batas dan bebas juga berkesempatan untuk belajar semaksimal mungkin. Dalam konteks perkembangan anak, terlibat dalam suatu permainan bukan hanya bermain tapi hal itu juga merupakan langkah awal bagi anak untuk menjadi pintar dalam berbagai hal.¹⁸

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Nikah

Pada dasarnya anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan harus dijaga, dikasihi dan dilindungi. Dalam Pasal 28B UUD 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya tidak ada manusia lain yang dapat merampas hak yang dimiliki setiap anak.¹⁹

Anak-anak kecil sangat bergantung pada pengasuh mereka. Adalah tanggung jawab orang dewasa untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki lingkungan yang aman di mana mereka bisa tumbuh secara sosial, fisik dan emosi sesuai dengan hukum. Seorang anak memiliki sedikit kesempatan untuk bertahan hidup, perkembangan, atau partisipasi penuh dalam masyarakat tanpa dukungan orang dewasa yang bertanggung jawab.²⁰

Berikut peraturan yang mengartikan mengenai anak, yaitu:

1. Dari pasal 1 (1) UU No 35 Th 2014 Revisi atas UU No. 23 Th 2002 mengenai Keamanan Anak, istilah "anak" meliputi setiap orang yang umurnya < 18 th.
2. Pasal 1 (5) UU No. 39 Th 1999 mengenai HAM mengartikan anak sebagai "setiap orang di bawah usia 18 th dan belum menikah," yang mungkin termasuk anak-anak yang berkembang di dalam rahim jika itu demi kepentingan terbaik mereka.
3. Pasal 12 UU Nomor 4 Th 1979 mengenai Kemakmuran Anak mengartikan anak adalah orang yang belum memenuhi usia 21 dan belum menikah.
4. Menurut pasal 1 KHA, dengan Kepres No 36 Tahun 1990, istilah "anak" berarti "Setiap anak berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, kecuali mereka telah mencapai kedewasaan relevan dengan Perppu yang mengatur mengenai anak di bawah umur. Itu benar; Yang belum matang secara intelektual dan fisik yang dipaksa untuk tumbuh sesuai dengan seperangkat norma adalah anak-anak."²¹

Untuk mengamankan keselamatan fisik dan mental masyarakat dari campur tangan dan ancaman dari pihak manapun, untuk menawarkan usaha hukum yang berbeda yang harus disediakan oleh otoritas aparat hukum, dan untuk melestarikan HAM yang telah dilanggar oleh orang lain.²² Keamanan ini terjadi di lingkungan yang menyediakan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan tujuan memberikan anak-anak kecil rasa aman dan aman terhadap jenis risiko yang mungkin membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka saat mereka berkembang.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa tujuan dari sistem hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang dalam masyarakat dapat sepenuhnya menggunakan hak-hak mereka yang dijamin secara konstitusional.²³

¹⁸ Ivanto, *Pekerja Anak Di Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan* (Jakarta: Unika Atma Jaya, 1995), h. 12.

¹⁹ Laurensius Arliman, *'Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan'* (Universitas Islam Bandung, 2017), h. 88.

²⁰ Eni Prima Kuswanti, *Layanan Perlindungan Dan Kesejahteraan* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, 2017), h. 32.

²¹ Diya Marnita, *'Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Siyasa Idariyah'* (Institut Agama Islam Negeri, 2021), h. 70.

²² Anggraeni Suci Holy, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perceraian orang Tua*, (UIN Alauddin, Makassar, 2019), h. 65.

²³ Taufik Jamal, *'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Dan Tinggal Di Indonesia'*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (1) (2020).

Secara umum perlindungan atas hak anak bisa diklarifikasikan jadi 4, yaitu :

1. hak bertahan hidup
2. hak pembangunan
3. hak keamanan
4. Hak Berpendapat

Pasal 250 KUHPer Indonesia, kode hukum negara, menyatakan: "Pasangan adalah ayah biologis dari setiap anak yang lahir atau dibesarkan oleh pasangan." Jika seorang anak lahir dari ibu yang menikah secara sah dengan ayahnya, anak itu secara otomatis memperoleh hak dan tanggung jawab hukum ayahnya. Ini adalah bukti pemahaman yang konsisten dengan yang diungkapkan oleh Subyek.²⁴

UU No. 35 Th 2014, yang membahas keamanan anak, didasarkan pada konvensi hak-hak anak dan empat prinsip utamanya, yang berfungsi sebagai dasar bagi pendekatan negara pada pelaksanaan melindungi anak

Untuk menjadikan anak bangsa berkualitas, dan berhasil, perlu melindungi mereka dari kekerasan dan prasangka serta menjamin bahwa mereka mampu hidup, berkembang, dan terlibat secara maksimal sejalan dengan kodrat dan martabat. Pada kenyataannya, anak-anak di Indonesia dieksploitasi dengan berbagai cara, mulai dari mengemis hingga bekerja hingga prostitusi hingga perdagangan manusia hingga digunakan sebagai alat untuk memuaskan hasrat orang dewasa.²⁵

3.3 Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Menurut Pasal 186 KHI, seorang anak dicap lahir di luar perkawinan yang sah jika merupakan hasil dari hubungan yang melanggar hukum (KHI). anak-anak dari orang tua yang belum menikah diklasifikasikan sebagai sah atau berzina, atau "lahir sebagai akibat dari perzinahan," dalam hukum Islam. anak yang dilahirkan tanpa pernikahan diakui dalam hukum Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 100 HHI. "anak-anak dari orang tua yang belum menikah tidak memiliki ikatan biologis dengan siapa pun selain ibu dan keluarganya." Menurut Pasal 53 HHI, jika seorang wanita hamil dan menikahi seorang pria, pria itu mungkin atau mungkin bukan pria yang melakukan perzinahan. Karena perzinahan dapat dibayangkan bagi pria yang melakukan perzinahan, mungkin pria lain, Djubaedah mengatakan dalam bab ini bahwa seorang pria mungkin adalah suami dari seorang wanita hamil. Karena "bisa" diambil dalam pengertian itu. anak yang dilahirkan tanpa pernikahan perzinahan tetap dianggap sah berdasarkan HHI Pasal 99 huruf an meskipun ayah bukan orang yang menikahi ibu. Pasal 99 huruf a KHI pada awalnya ditafsirkan bahwa hanya anak yang lahir dalam perkawinan yang sah yang dianggap asli. harus dipahami sejalan dengan hukum Islam, dan ini harus ditekankan tanpa penundaan.²⁶

Demikian pula, Pasal 75 HHI huruf (b) menjelaskan kedudukan hukum perkawinan yang telah dibatalkan sebagai berikut: "anak yang dilahirkan tanpa pernikahan ini tidak secara otomatis dilindungi oleh keputusan pembatalan." Menurut Pasal 53 KHI, bahkan jika seorang wanita hamil menikah, anaknya yang belum lahir akan dianggap sebagai keturunan yang tidak sah.

Menurut Pasal 126 HHI, li'an muncul ketika seorang suami secara keliru menuduh istrinya melakukan perselingkuhan dan / atau menyangkal keberadaan seorang anak yang hamil atau baru saja lahir dari istrinya.

Hubungan "perzinahan" antara laki-laki dan perempuan yang tidak menikah adalah ilegal menurut hukum Islam, dan jika hubungan tersebut menghasilkan janin, anak tersebut dianggap sebagai "anak perzinahan" setelah lahir.²⁷

²⁴ Dkk Ahmad Tholabi Kharlie, *Status Anak Luar Nikah Di Indonesia* (Tangerang Selatan: Gaung Persada, 2020).

²⁵ Marnita.

²⁶ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Garfika, 2010), h. 67.

²⁷ Ahmad Dedy Aryanto, 'Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia', *Bilancia*, 9 (2) (2015), h. 12.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ يُهَيِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِ (رواه احمد)

Artinya:

“Nabi Muhammad (SAW) dikatakan telah mengutip Abu Hurairah yang mengatakan, Setiap anak dilahirkan dalam keadaan alam (suci), dan orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Kristen, Majusi, atau apa pun”. (HR. Ahmad)

Hadits ini menunjukkan bahwa semua bayi yang baru lahir, terlepas dari apakah mereka memasuki dunia melalui kehamilan biasa, perselingkuhan, atau perzinahan, tetap benar-benar tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Dalam hal anak-, mereka juga harus menanggung kesalahan atas tindakan kedua orang tua. Jika hanya anak yang lahir dari orang tua yang berzina dianggap murni, maka anak yang dilahirkan tanpa pernikahan, serial, atau tidak ada pernikahan sama sekali harus lebih menekankan pada fitrah dan kebersihan.

Orang-orang mengalami kesulitan memahami pentingnya istilah fitrah dalam konteks ini karena hadits yang disebutkan di atas. Ada orang lain yang percaya bahwa karena setiap anak dilahirkan secara inheren tidak bersalah, ia harus dilindungi dari hukuman dan tindakan hukum tertentu. Beberapa anggota masyarakat telah menyuarakan pendapat mereka bahwa keturunan pezina tidak boleh dipilih untuk perlakuan khusus atau distigmatisasi sebagai "kotor" atau "tidak sah." ²⁸

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud menjelaskan bagaimana ibu dari seorang anak yang berzina mengetahuinya:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدِ الزَّانَا لَاهِلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا

Artinya:

Nabi saw berkata: "Satu-satunya yang harus berurusan dengan anak yang berzina adalah ibunya."

Seorang anak yang lahir dari perzinahan tidak diserahkan kepada ayah, melainkan kepada ibu, dari Imam Syafi'i Imam Syafi'i berkata :

فَكَانَ مَعْفُوًّا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنْ اللَّهُ وَلَدَ الزَّانَا لَا يَكُونُ مَنْسُوبًا إِلَى أَبِيهِ: الرَّزَائِبِيُّ أَمَّهُ لِمَا وَصَفْنَا مِنْ أَنْ نِعْمَتُهُ إِنَّمَا تَكُونُ مِنْ جِهَةِ طَاعَتِهِ لَا مِنْ جِهَةِ مَعْصِيَتِهِ

Artinya:

“Memang, Allah (swt) berfirman dalam Kitab-Nya bahwa seorang anak yang lahir dari perzinahan yang tidak diumumkan kepada ayahnya tetapi dinyatakan kepada ibunya akan tetap memperoleh keridhaan dari Allah sesuai dengan ketaatannya, dan tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan orang tuanya.”

Relavan dengan Imam Syafi'i Imam Nawawi:

فَإِنَّ حُكْمَ وَلَدِ الزَّانَا حُكْمُ وَلَدِ الْمَلَاعِنَةِ لِأَنَّهُ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ أُمِّهِ وَغَيْرُ ثَابِتِ النَّسَبِ مِنْ أَبِيهِ فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمُ وَلَدِ امْلَا عِنَا

Artinya:

“Seorang anak yang dikandung dalam perzinahan dianggap li'an di bawah hukum Islam karena takdirnya terkait dengan nasab ibunya daripada ayahnya. Jika demikian, ia dianggap sebagai anak li'an di bawah hukum.”

²⁸ Riri Wulandari, 'Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak' (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 64.

Konsekuensi hukum untuk anak tersebut adalah sebagai berikut, menurut hadits Nabi (saw) dan pandangan Syafi'i di atas: ²⁹

1. Nasab dan ayahnya tidak berhubungan sama sekali. Ibu anak laki-laki itu adalah satu-satunya pasangan seksualnya.
2. Sang ayah tidak memiliki tanggung jawab hukum untuk menghidupi anak itu, tetapi anak laki-laki itu secara biologis tetaplah putranya. Oleh karena itu, ikatan yang dihasilkan murni interpersonal dan tidak mengikat secara hukum.
3. Karena sifat koneksi adalah faktor dalam warisan, dia tidak akan mendapatkan apa pun dari ayahnya.
4. Seorang ayah tidak dapat mengambil tanggung jawab hukum untuk. Jika orang tua yang tidak menikah mempunyai anak perempuan yang mendekati usia menikah, dia tidak memiliki hak hukum untuk memaksakan diri padanya.

Menurut Pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, inilah masalahnya." Keturunan yang sah yaitu keturunan yang dihasilkan dari persatuan yang sah".³⁰ Untuk alasan ini, seorang anak yang dikandung di luar nikah mengambil nama keluarga ibunya saat lahir.

3.4 Penerapan Perlindungan Anak Luar Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Di Indonesia perlakuan terhadap anak di luar nikah tidaklah sama. Terdapat daerah yang melakukan perlakuan kekerasan terhadap anak di luar nikah. Perlawanan keras terhadap kenyataan adanya anak di luar nikah disebabkan oleh ketakutan akan adanya perkawinan tanpa upacara-upacara. Dulu perlakuan yang diterima sangat keras contohnya dibunuh atau diasingkan dari masyarakat, itu tidak dapat menghilangkan perasaan dan pandangan yang tidak baik terhadap anak yang dilahirkan di luar nikah.³¹ Maka, anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental atau sosial dan berakhlak mulia. ³²

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014, setiap orang yang berusia belum 18 th dianggap di bawah umur. Ini juga berlaku untuk yang belum lahir. Anak-anak sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat atau negara mana pun. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan terbaik untuk pertumbuhan fisik, mental, dan sosial yang sehat untuk mempersiapkan mereka berkontribusi pada kesehatan jangka panjang negara dan negara. Itulah mengapa sangat krusial untuk memakai tahapan pencegahan demi anak-anak, termasuk memastikan mereka mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan dan memperlakukan mereka dengan adil.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 landasan yuridisnya adalah untuk melakukan penyesuaian isi pasal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 2002 dengan perkembangan zaman dan adanya peningkatan perlindungan anak sesuai dengan situasi yang berkembang dalam masyarakat.³³

Negara Indonesia berkomitmen untuk melindungi dan memastikan bahwa semua orang, termasuk anak-anak, dapat menikmati hak-hak yang menjadi hak mereka berdasarkan UUD RI, Tahun 1945, dan di bawah sejumlah hukum dan peraturan nasional dan internasional lainnya. Ratifikasi Konvensi

²⁹ Hamid Pongoliu, 'Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam', Al-Mizan, 9 (1) (2013), h. 111.

³⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

³¹ I Nengah Lestawi, *Hukum Adat* (Surabaya: Paramita, 1999), h. 19.

³² Romli Atmassasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 15.

³³ Nengah Suantra and Made Nurmawati, *Naskah Tutorial: Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah* (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), h. 79.

Internasional Hak Anak, lebih khusus Kepres No 36 Tahun 1990 Mengenai Ratifikasi KHA, memperkuat perlindungan ini. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari kewajiban.³⁴ Pemerintah menguraikan UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Keamanan Anak untuk memberlakukan pengesahan ini. UU ini memberikan peraturan substantif tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan anak-anak, termasuk mereka yang bermasalah dengan hukum.³⁵

Pemerintah federal dan lokal akan membutuhkan bantuan organisasi non-pemerintah untuk melaksanakan rencana mereka untuk melindungi anak-anak. UU Keamanan Anak (No. 23 Th 2002) telah direvisi untuk lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan pada anak, baik untuk berfungsi sebagai pencegah maupun untuk memotivasi tahapan konkret menuju pemulihan kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial korban anak dan/atau pelaku anak. Melakukan hal itu akan mengurangi kemungkinan residivisme di antara mantan pelaku remaja dan / atau korban anak-anak.

Dalam masalah perlindungan anak, perlu dipahami hakekat serta asas-asas di dalamnya. Berdasarkan pasal 14 ayat (1) UU Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Kemudian dalam Pasal 21 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Dari Pasal 23 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjain perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dengan cara selalu mengawasi penyelenggaraan anak tersebut.³⁶

4. Kesimpulan

Peneliti ini menyimpulkan, berdasarkan hasil studi dan perdebatan yang diberikan, bahwa anak yang dilahirkan tanpa pernikahan yang bisa menetapkan ayah melalui bukti ilmiah, teknologi, atau lainnya memiliki hubungan sipil dengan ayah biologis mereka. anak yang dilahirkan tanpa pernikahan masih dianggap sebagai anak sah dari kedua orang tua kandung. Meski merupakan produk dari orang tua yang pernikahannya tidak diakui secara hukum, banyak anak yang lahir di luar nikah diperoleh hak waris, bahkan ketika anak itu tidak bermoral, dengan itu hukum mesti menawarkan kekuatan hukum yang adil dan kejelasan untuk posisi mereka.

Ketentuan awal perlindungan hukum untuk anak-anak hanya berlaku bagi mereka yang lahir dalam perkawinan, tetapi sejak itu telah diubah untuk memasukkan anak yang dilahirkan tanpa pernikahan juga. Di Indonesia, undang-undang secara tradisional secara eksklusif melindungi anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang diakui secara hukum; anak-anak dari orang tua yang belum menikah dianggap "tidak sah" dan hanya diberikan.

Setiap anak di Indonesia mempunyai hak untuk hidup dan hak untuk diasuh dan dilindungi, sebagaimana dijamin oleh UU No 35 Th 2014 mengenai Keamanan Anak, baik selama kehamilan maupun setelah melahirkan, dan ini termasuk anak yang bukan merupakan keturunan sah dari orang tuanya. Dengan cara ini, seorang anak dapat terus hidup untuk kebaikan negara dan negara, berkontribusi pada pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, dan bebas dari prasangka dalam mengejar hak-haknya dan pelaksanaan tugasnya.

³⁴ Rahmadani Putri, 'Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Gunung Baringin Kecamatan Penyambung Timur Kabupaten Mandailing Natal)', (2018), h. 75.

³⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Keamanan Anak, 2002.

³⁶ Putu Ayu Mirah Permatasari and Gde Made Swadhana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Hukum Pidana', E-Journal Ilmu Hukum, 5 (6) (2016), h. 4-5.

Referensi

- Abdullah, *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen* (Watampone: Gunadarma Ilmu, 2017)
- Agustinus Pohan, Dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Pidana* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012)
- Ahmad Tholabi Kharlie, Dkk, *Status Anak Luar Nikah Di Indonesia* (Tangerang Selatan: Gaung Persada, 2020)
- Ariffin, *Menuju Perlindungan Anak Yang Holistik* (Medan: Yayasan Pustaka Indonesia, 2015)
- Arliman, Laurensius, 'Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan' (Universitas Islam Bandung, 2017)
- Aryanto, Ahmad Dedy, 'Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia', *Bilancia*, 9 (2) (2015)
- Asriani, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hubungan Kewarisan* (Bandar Lampung: : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), 2014)
- Atmassasmita, Romli, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1997)
- Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Garfika, 2010)
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Ivanto, *Pekerja Anak Di Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan* (Jakarta: Unika Atma Jaya, 1995)
- Jamal, Taufik, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Dan Tinggal Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (1) (2020)
- Jauhari, Imam, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-UNDangan* (Medan: Pustaka Bangsa, 2008)
- Kartono, Kartini, *Gangguan-Gangguan Psikis* (Bandung: Sinar Baru, 1981)
- Krisna, Liza Agesta, *Hukum Perlindungan Anak, Dan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, I (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)
- Kurniasari, Dita, 'Ragam Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif vs Kuantitatif', 2022
- Kuswanti, Ani Prima, *Layanan Perlindungan Dan Kesejahteraan* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, 2017)
- Lestawi, I Nengah, *Hukum Adat* (Surabaya: Paramita, 1999)
- Manan, Abdullah, *Pokok-Pokok Hkum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, 2000
- Marnita, Diya, 'Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Siyasah Idariyah' (Institut Agama Islam Negeri, 2021)
- Permatasari, Putu Ayu Mirah, and Gde Made Swadhana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Hukum Pidana', *E-Journal Ilmu Hukum*, 5 (6) (2016)
- Pongoliu, Hamid, 'Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam', *Al-Mizan*, 9 (1) (2013)
- Putri, Rahmadani, 'Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Gunung Baringin Kecamatan Penyambung Timur Kabupaten Mandailing Natal)', 2018
- RI, Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005)
- Riyadi, Eko, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Marital Rape', *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 05 (02) (2022)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Simanjuntak, P.H.N., *Hukum Perdata Indonesia Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2015)
- Suantra, Nengah, and Made Nurmawati, *Naskah Tutorial: Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah* (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016)
- Suci, Anggraeni, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perceraian Orang Tua' (UIN Alauddin, Makassar, 2019)
- Sujana, Nyoman, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015)
- UU, *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974

— — —, *UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Keamanan Anak*, 2002

— — —, *UU No. 35 Tahun 2014 Pelayanan Perlindungan Anak*, 2014

Wulandari, Riri, 'Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak' (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)

Yunus, Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)